



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 1 Tanjung Selor Kode Pos 77212

Telp/Fax : 0552-22454 Email : kaltaraprov@gmail.com Website : www.kaltaraprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 824/ ~~132~~ /2.2 – BKD

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan Dinas, maka dipandang perlu untuk segera menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 135/TPA tanggal 2 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam JPT Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 045.35/0004/B.ABANG-I Tanggal 31 Maret 2021 Perihal Permohonan Pembuatan Nota Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 April 2021** menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini dari tempat tugas lama ke tempat tugas baru sebagaimana tersebut dalam keputusan ini :
- Nama : **REGAS FEBRIA YUSPITA, S.Sos., M.Si**
 - Tempat / Tanggal lahir : Magelang 24 Februari 1985
 - NIP : 198502242015032002
 - Pendidikan : S-2 Magister Ilmu Administrasi
 - Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda Tingkat I, III/b
 - Jabatan : Analis Perencanaan
 - Unit Kerja Lama : Biro Pembangunan Setda Prov. Kaltara
 - Unit Kerja Baru : Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kaltara
- KEDUA : Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. **ASLI** keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH,

Dr. H. SURIANSYAH, M.AP.
Pembina Utama, IV/e
NIP. 196502011991031009

Tembusan :

- Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
- Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Wakil Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Kepala BKN di Jakarta;
- Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
- Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda. Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
- Direktur PT. TASPEN (Persero) Cabang Kalimantan Utara di Tarakan.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 1 Tanjung Selor Kode Pos 77212

Telp/Fax : 0552-22454 Email : kaltaraprov@gmail.com Website : www.kaltaraprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 824/ ~~134~~ /2.2 – BKD

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan Dinas, maka dipandang perlu untuk segera menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 135/TPA tanggal 2 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam JPT Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 045.35/0004/B.ABANG-I Tanggal 31 Maret 2021 Perihal Permohonan Pembuatan Nota Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 April 2021** menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini dari tempat tugas lama ke tempat tugas baru sebagaimana tersebut dalam keputusan ini :
1. Nama : **ARIS DANI SAPUTRO, S.Sos**
 2. Tempat / Tanggal lahir : Bulungan 26 Januari 1996
 3. NIP : 199601262020121014
 4. Pendidikan : S-1 Administrasi Negara
 5. Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda, III/a
 6. Jabatan : Analis Pembangunan
 7. Unit Kerja Lama : Biro Pembangunan Setda Prov. Kaltara
 8. Unit Kerja Baru : Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kaltara
- KEDUA : Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI** keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH,

Dr. H. SURIANSYAH, M.AP.
Pembina Utama, IV/e
NIP. 196502011991031009

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
3. Wakil Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
4. Kepala BKN di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
6. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
7. Kepala Badan Keuangan dan Asst Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda. Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
9. Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
10. Direktur PT. TASPEN (Persero) Cabang Kalimantan Utara di Tarakan.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 1 Tanjung Selor Kode Pos 77212

Telp/Fax : 0552-22454 Email : kaltaraprov@gmail.com Website : www.kaltaraprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 824/ ~~127~~ /2.2 – BKD

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan Dinas, maka dipandang perlu untuk segera menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 135/TPA tanggal 2 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam JPT Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 045.35/0004/B.ABANG-I Tanggal 31 Maret 2021 Perihal Permohonan Pembuatan Nota Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 April 2021** menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini dari tempat tugas lama ke tempat tugas baru sebagaimana tersebut dalam keputusan ini :
1. Nama : **DHINA SIAMSIH CINCINATI, S.Si**
2. Tempat / Tanggal lahir : Samarinda 15 Mei 1986
3. NIP : 198605152020122009
4. Pendidikan : S-1 Statistik
5. Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda, III/a
6. Jabatan : Analis Data Dan Informasi
7. Unit Kerja Lama : Biro Pembangunan Setda Prov. Kaltara
8. Unit Kerja Baru : Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kaltara
- KEDUA : Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. **ASLI** keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH,

Dr. H. SURIANSYAH, M.AP.
Pembina Utama, IV/e
NIP. 196502011991031009

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
3. Wakil Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
4. Kepala BKN di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
6. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda. Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
9. Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
10. Direktur PT. TASPEN (Persero) Cabang Kalimantan Utara di Tarakan.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 1 Tanjung Selor Kode Pos 77212
Telp/Fax : 0552-22454 Email : kaltaraprov@gmail.com Website : www.kaltaraprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 824/ **137** /2.2 – BKD

TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan Dinas, maka dipandang perlu untuk segera menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 135/TPA tanggal 2 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam JPT Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 045.35/0004/B.ABANG-I Tanggal 31 Maret 2021 Perihal Permohonan Pembuatan Nota Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 April 2021** menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini dari tempat tugas lama ke tempat tugas baru sebagaimana tersebut dalam keputusan ini :
- 1. Nama : **IWAN SETIAWAN, S.Kom.**
 - 2. Tempat / Tanggal lahir : Jakarta 27 September 1987
 - 3. NIP : 198709272018021001
 - 4. Pendidikan : S-1 Sistem Informatika
 - 5. Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda, III/a
 - 6. Jabatan : Analis Data Dan Informasi
 - 7. Unit Kerja Lama : Biro Pembangunan Setda Prov. Kaltara
 - 8. Unit Kerja Baru : Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kaltara
- KEDUA : Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI** keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH,

Dr. H. SURIANSYAH, M.AP.
Pembina Utama, IV/e
NIP. 196502011991031009

- Tembusan :
- 1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
 - 2. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
 - 3. Wakil Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
 - 4. Kepala BKN di Jakarta;
 - 5. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
 - 6. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
 - 7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
 - 8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda. Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
 - 9. Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
 - 10. Direktur PT. TASPEN (Persero) Cabang Kalimantan Utara di Tarakan.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 1 Tanjung Selor Kode Pos 77212

Telp/Fax : 0552-22454 Email : kaltaraprov@gmail.com Website : www.kaltaraprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 824/ ~~128~~ /2.2 – BKD

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan Dinas, maka dipandang perlu untuk segera menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 135/TPA tanggal 2 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam JPT Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 045.35/0004/B.ABANG-I Tanggal 31 Maret 2021 Perihal Permohonan Pembuatan Nota Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 April 2021** menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini dari tempat tugas lama ke tempat tugas baru sebagaimana tersebut dalam keputusan ini :
1. Nama : **TRI HARYONO, S,E**
 2. Tempat / Tanggal lahir : Bulungan 22 Desember 1990
 3. NIP : 199012222020121008
 4. Pendidikan : S-1 Manajemen
 5. Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda, III/a
 6. Jabatan : Analis Pengelolaan Keuangan
 7. Unit Kerja Lama : Biro Pembangunan Setda Prov. Kaltara
 8. Unit Kerja Baru : Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kaltara
- KEDUA : Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. **ASLI** keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH,



Dr. H. SURIANSYAH, M.AP.
Pembina Utama, IV/e
NIP. 196502011991031009

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
3. Wakil Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
4. Kepala BKN di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
6. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda. Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
9. Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
10. Direktur PT. TASPEN (Persero) Cabang Kalimantan Utara di Tarakan.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 1 Tanjung Selor Kode Pos 77212

Telp/Fax : 0552-22454 Email : kaltaraprov@gmail.com Website : www.kaltaraprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 824/ **129** /2.2 – BKD

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan Dinas, maka dipandang perlu untuk segera menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 135/TPA tanggal 2 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam JPT Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 045.35/0004/B.ABANG-I Tanggal 31 Maret 2021 Perihal Permohonan Pembuatan Nota Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 April 2021** menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini dari tempat tugas lama ke tempat tugas baru sebagaimana tersebut dalam keputusan ini :
- Nama : **ARIZAL, S.E.**
 - Tempat / Tanggal lahir : Muara Enim 07 Desember 1984
 - NIP : 198412072018021001
 - Pendidikan : S-1 Ilmu Manajemen
 - Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda, III/a
 - Jabatan : Analis Kebijakan Barang Milik Negara
 - Unit Kerja Lama : Biro Pembangunan Setda Prov. Kaltara
 - Unit Kerja Baru : Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kaltara
- KEDUA : Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
ASLI keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH,

Dr. H. SURIANSYAH, M.AP.
Pembina Utama, IV/e
NIP. 196502011991031009

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
3. Wakil Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
4. Kepala BKN di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
6. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda. Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
9. Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
10. Direktur PT. TASPEN (Persero) Cabang Kalimantan Utara di Tarakan.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 1 Tanjung Selor Kode Pos 77212

Telp/Fax : 0552-22454 Email : kaltaraprov@gmail.com Website : www.kaltaraprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 824/ **130** /2.2 – BKD

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan Dinas, maka dipandang perlu untuk segera menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 135/TPA tanggal 2 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam JPT Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 045.35/0004/B.ABANG-I Tanggal 31 Maret 2021 Perihal Permohonan Pembuatan Nota Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 April 2021** menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini dari tempat tugas lama ke tempat tugas baru sebagaimana tersebut dalam keputusan ini :
1. Nama : **HAMSAH. S**
 2. Tempat / Tanggal lahir : Bulungan 11 November 1991
 3. NIP : 199111112015031002
 4. Pendidikan : SMK Akuntansi
 5. Pangkat / Gol. Ruang : Pengatur Muda Tingkat I, II/b
 6. Jabatan : Pengadministrasi Umum
 7. Unit Kerja Lama : Biro Pembangunan Setda Prov. Kaltara
 8. Unit Kerja Baru : Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kaltara
- KEDUA : Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI** keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 31 Maret 2021



Dr. H. SURIANSYAH, M.AP.
Pembina Utama, IV/e
NIP. 196502011991031009

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
3. Wakil Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
4. Kepala BKN di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
6. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda. Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
9. Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
10. Direktur PT. TASPEN (Persero) Cabang Kalimantan Utara di Tarakan.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 1 Tanjung Selor Kode Pos 77212

Telp/Fax : 0552-22454 Email : kaltaraprov@gmail.com Website : www.kaltaraprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 824/ **131** /2.2 – BKD

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan Dinas, maka dipandang perlu untuk segera menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 135/TPA tanggal 2 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam JPT Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 045.35/0004/B.ABANG-I Tanggal 31 Maret 2021 Perihal Permohonan Pembuatan Nota Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 April 2021** menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini dari tempat tugas lama ke tempat tugas baru sebagaimana tersebut dalam keputusan ini :
1. Nama : **PANJI TIARA KUSUMA, S.Kom.**
 2. Tempat / Tanggal lahir : Tarakan 19 April 1995
 3. NIP : 199504192020121014
 4. Pendidikan : S-1 Teknik Informatika
 5. Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda, III/a
 6. Jabatan : Analis Perencanaan
 7. Unit Kerja Lama : Biro Pembangunan Setda Prov. Kaltara
 8. Unit Kerja Baru : Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kaltara
- KEDUA : Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. **ASLI** keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH,

Dr. H. SURIANSYAH, M.AP.
Pembina Utama, IV/e
NIP. 196502011991031009

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
3. Wakil Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
4. Kepala BKN di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
6. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda. Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
9. Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
10. Direktur PT. TASPEN (Persero) Cabang Kalimantan Utara di Tarakan.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 1 Tanjung Selor Kode Pos 77212

Telp/Fax : 0552-22454 Email : kaltaraprov@gmail.com Website : www.kaltaraprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 824/ **135** /2.2 – BKD

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan Dinas, maka dipandang perlu untuk segera menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 135/TPA tanggal 2 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam JPT Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 045.35/0004/B.ABANG-I Tanggal 31 Maret 2021 Perihal Permohonan Pembuatan Nota Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 April 2021** menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini dari tempat tugas lama ke tempat tugas baru sebagaimana tersebut dalam keputusan ini :
1. Nama : **TITOK PURWASITHO, S.Kom.**
 2. Tempat / Tanggal lahir : Pamekasan 12 Mei 1990
 3. NIP : 199005122015031002
 4. Pendidikan : S-1 Teknik Informatika
 5. Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda Tingkat I, III/b
 6. Jabatan : Analis Pembangunan
 7. Unit Kerja Lama : Biro Pembangunan Setda Prov. Kaltara
 8. Unit Kerja Baru : Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kaltara
- KEDUA : Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. **ASLI** keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH,

Dr. H. SURIANSYAH, M.AP.
Pembina Utama, IV/e
NIP. 196502011991031009

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
3. Wakil Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
4. Kepala BKN di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
6. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda. Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
9. Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
10. Direktur PT. TASPEN (Persero) Cabang Kalimantan Utara di Tarakan.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 1 Tanjung Selor Kode Pos 77212

Telp/Fax : 0552-22454 Email : kaltaraprov@gmail.com Website : www.kaltaraprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 824/ ~~136~~ /2.2 – BKD

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan Dinas, maka dipandang perlu untuk segera menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 135/TPA tanggal 2 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam JPT Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 045.35/0004/B.ABANG-I Tanggal 31 Maret 2021 Perihal Permohonan Pembuatan Nota Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 April 2021** menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini dari tempat tugas lama ke tempat tugas baru sebagaimana tersebut dalam keputusan ini :
- 1. Nama : **VENDY RIAN YUDHA MANGGALA, S.E.**
 - 2. Tempat / Tanggal lahir : Klaten 26 Februari 1991
 - 3. NIP : 199102262020121011
 - 4. Pendidikan : S-1 Manajemen
 - 5. Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda, III/a
 - 6. Jabatan : Analis Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
 - 7. Unit Kerja Lama : Biro Pembangunan Setda Prov. Kaltara
 - 8. Unit Kerja Baru : Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kaltara
- KEDUA : Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- ASLI** keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH,

Dr. H. SURIANSYAH, M.AP.
Pembina Utama, IV/e
NIP. 196502011991031009

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
3. Wakil Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
4. Kepala BKN di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
6. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda. Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
9. Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
10. Direktur PT. TASPEN (Persero) Cabang Kalimantan Utara di Tarakan.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 1 Tanjung Selor Kode Pos 77212

Telp/Fax : 0552-22454 Email : kaltaraprov@gmail.com Website : www.kaltaraprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 824/ ~~138~~ /2.2 – BKD

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan Dinas, maka dipandang perlu untuk segera menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 135/TPA tanggal 2 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam JPT Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 045.35/0004/B.ABANG-I Tanggal 31 Maret 2021 Perihal Permohonan Pembuatan Nota Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 April 2021** menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini dari tempat tugas lama ke tempat tugas baru sebagaimana tersebut dalam keputusan ini :
1. Nama : **JAYADI, A.Md.**
 2. Tempat / Tanggal lahir : Brebes 28 April 1993
 3. NIP : 199304282018021002
 4. Pendidikan : D-III Akuntansi
 5. Pangkat / Gol. Ruang : Pengatur, II/c
 6. Jabatan Lama : Pengadministrasi Keuangan
 7. Jabatan Baru : Pengelola Keuangan
 8. Unit Kerja Lama : Biro Pembangunan Setda Prov. Kaltara
 9. Unit Kerja Baru : Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kaltara
- KEDUA : Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. **ASLI** keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH,

Dr. H. SURIANSYAH, M.AP.
Pembina Utama, IV/e
NIP. 196502011991031009

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
3. Wakil Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
4. Kepala BKN di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
6. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda. Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
9. Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
10. Direktur PT. TASPEN (Persero) Cabang Kalimantan Utara di Tarakan.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 1 Tanjung Selor Kode Pos 77212

Telp/Fax : 0552-22454 Email : kaltaraprov@gmail.com Website : www.kaltaraprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
NOMOR : 824/ **125** /2.2 – BKD

TENTANG
PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan Dinas, maka dipandang perlu untuk segera menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 135/TPA tanggal 2 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam JPT Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 045.35/0004/B.ABANG-I Tanggal 31 Maret 2021 Perihal Permohonan Pembuatan Nota Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 April 2021** menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini dari tempat tugas lama ke tempat tugas baru sebagaimana tersebut dalam keputusan ini :
1. Nama : **HENDARKO ARI WIBOWO, S.E.**
2. Tempat / Tanggal lahir : Blitar, 9 Oktober 1985
3. NIP : 198510092015031001
4. Pendidikan : S-1 Akuntansi
5. Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda Tingkat I, III/b
6. Jabatan : Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa
7. Unit Kerja Lama : Biro Pembangunan Setda Prov. Kaltara
8. Unit Kerja Baru : Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Prov. Kaltara
- KEDUA : Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. **ASLI** keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH,

Dr. H. SURIANSYAH, M.AP.
Pembina Utama, IV/e
NIP. 196502011991031009

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
3. Wakil Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
4. Kepala BKN di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
6. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda. Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
9. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda. Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
10. Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
11. Direktur PT. TASPEN (Persero) Cabang Kalimantan Utara di Tarakan.



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 1 Tanjung Selor Kode Pos 77212

Telp/Fax : 0552-22454 Email : kaltaraprov@gmail.com Website : www.kaltaraprov.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

NOMOR : 824/ **133** /2.2 – BKD

TENTANG

PENEMPATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan Dinas, maka dipandang perlu untuk segera menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 135/TPA tanggal 2 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dari dan dalam JPT Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Utara Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.
- Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan pada Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Utara Nomor 045.35/0004/B.ABANG-I Tanggal 31 Maret 2021 Perihal Permohonan Pembuatan Nota Dinas.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Terhitung mulai tanggal **1 April 2021** menempatkan Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut di bawah ini dari tempat tugas lama ke tempat tugas baru sebagaimana tersebut dalam keputusan ini :
1. Nama : **SURIANI, S.E.**
 2. Tempat / Tanggal lahir : Palopo 01 Agustus 1987
 3. NIP : 198708012018022002
 4. Pendidikan : S-1/D-IV Ilmu Akuntansi
 5. Pangkat / Gol. Ruang : Penata Muda, III/a
 6. Jabatan : Analis Pengelolaan Keuangan
 7. Unit Kerja Lama : Biro Pembangunan Setda Prov. Kaltara
 8. Unit Kerja Baru : Biro Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kaltara
- KEDUA : Gaji dan Tunjangan Pegawai Negeri Sipil dimaksud pada angka 1 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. **ASLI** keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 31 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH,

Dr. H. SURIANSYAH, M.AP.
Pembina Utama, IV/e
NIP. 196502011991031009

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
3. Wakil Gubernur Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
4. Kepala BKN di Jakarta;
5. Kepala Kantor Regional VIII BKN Banjarmasin di Banjarbaru;
6. Inspektur Inspektorat Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
7. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
8. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda. Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
9. Kepala Bidang Pembinaan dan Informasi Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Utara di Tanjung Selor;
10. Direktur PT. TASPEN (Persero) Cabang Kalimantan Utara di Tarakan.